

Hukum Adat dan Konservasi Lingkungan: Rekognisi Negara dan Tantangan Implementasi

Shinta Dewi Rismawati

UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan

Email: shinta.dewi.rismawati@uingusdur.ac.id

Siti Qomariyah

UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan

Email: siti.qomariyah@uingusdur.ac.id

Silvia Milady Azkiya Thoha

Universitas Gadjah Mada

Email: silviamiladyazkiyath@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to analyse Indonesia's positive legal system, which recognises and provides legal protection for customary law in the context of environmental conservation, and to analyse the legal challenges faced by customary law in its implementation to ensure sustainable environmental conservation. The research method used is normative legal research based on relevant secondary data related to the issue raised. Data was collected through documentation studies, and an interactive model was used as the data analysis technique. The findings show that the recognition and legal protection of customary law regarding environmental conservation in the national legal system are scattered across various legal regulations and rules, ranging from constitutional law, legislation, to Constitutional Court decisions; and the implementation of customary law regarding environmental conservation in practice faces highly complex challenges, both internally and externally.

Keywords: Customary law, Indigenous people, Legal protection and Recognition, Environmental conservation

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum positif Indonesia yang memberikan rekognisi dan perlindungan hukum terhadap hukum adat dalam konteks konservasi lingkungan serta menganalisis tantangan hukum adat dalam implementasinya untuk menjamin konservasi lingkungan hidup berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan berbasis data sekunder yang relevan dengan isu yang diangkat. Data dikumpulkan dengan studi dokumentasi, dan model interaktif digunakan sebagai teknik analisis datanya. Temuan menunjukkan bahwa rekognisi dan perlindungan hukum adat tentang konservasi lingkungan dalam sistem hukum nasional ternyata tersebar dalam berbagai peraturan dan regulasi hukum, mulai dari hukum dasar, peraturan perundang-undangan hingga putusan Mahkamah Konstitusi; dan implementasi hukum

adat tentang konservasi lingkungan dalam praktiknya menghadapi tantangan yang sangat kompleks; baik di ranah internal maupun eksternal.

Kata Kunci: Hukum adat, Masyarakat adat, Perlindungan hukum dan Rekognisi, Konservasi lingkungan

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks global yang semakin mendesak akan keberlanjutan lingkungan, pengakuan dan implementasi hukum adat sebagai instrumen pelestarian lingkungan menjadi isu krusial (Adi Wibowo & Karim, 2023). Krisis lingkungan hidup yang melanda dunia termasuk Indonesia (Muthmainnah et al., 2020), menunjukkan bahwa sistem hukum positif yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menjawab tantangan kerusakan ekologi (Situmeang, 2020). Eksploitasi sumber daya alam secara masif, perubahan iklim, degradasi hutan, dan pencemaran lingkungan telah mengancam keberlanjutan kehidupan alam semesta dan seisinya (Kumala Dewi, 2018). Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang hanya mengandalkan peraturan negara (*state law*) dinilai kurang memadai, sehingga diperlukan dukungan dari hukum adat.

Konsep masyarakat hukum adat telah diatur di dalam konstitusi Indonesia pasca amandemen (Sabardi, 2014). Masyarakat hukum adat telah lama memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal dan spiritualitas ekologis. Misalnya, Masyarakat Maluku mengenal sistem sasi yang menjadi instrumen larangan mengambil hasil laut atau hutan dalam jangka waktu tertentu untuk menjamin regenerasi ekologis (Putri, 2020). Sistem sasi, hukum adat yang melarang ekstraksi sumber daya di wilayah dan waktu tertentu, membantu mengelola sumber daya alam dan melestarikan lingkungan (Yulita et al., 2017). Hukum adat secara efektif menyelesaikan 75% sengketa lingkungan di kawasan hutan melalui mekanisme musyawarah, yang mencerminkan nilai-nilai adat (Agus Ariana Putra, 2023; Resmini & Sakban, 2019; Wahyuni et al., 2021).

Fakta diatas memberikan gambaran bahwa hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun, memiliki peran strategis untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem (Suprianto, 2021). Apricia mengatakan bahwa hukum adat, sebagai sistem norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat adat, memiliki peran signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan (Apricia, 2022). Hukum adat, sebagai sistem norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, menawarkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan (Suhendra et al., 2020). Hukum adat mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk hukum keluarga, perkawinan, waris, tanah, hutang piutang, dan delik (Idrah et al., 2021). Selain itu, hukum adat memainkan peran penting untuk konservasi alam dan penyelesaian sengketa. Secara keseluruhan, hukum adat bersumber dari hukum Islam dan kearifan lokal menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi masalah

.

pengelolaan sumber daya dan krisis lingkungan di Indonesia. Namun demikian, kelangsungan hidup masyarakat adat dan hak-hak tradisi mereka seringkali menghadapi berbagai kesulitan, yang menempatkan mereka dalam posisi yang berisiko dan terpinggirkan (Wiguna, 2021). Kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan saat ini belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan ekologis yang memperhatikan keseimbangan alam (Nugroho, 2019). Hukum adat, sebagai sistem norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat adat, memiliki peran signifikan dalam konservasi lingkungan serta pengelolaannya (Apricia, 2022).

Rekognisi negara terhadap hukum adat tidak hanya merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak komunitas lokal, tetapi juga merupakan strategi substantif untuk mendukung tatanan hukum lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat, hukum adat diyakini memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan karena nilai-nilai yang dikandungnya lebih kontekstual, partisipatif, dan berlandaskan keseimbangan antara manusia dan alam (Niman, 2019; Nurlidiawati & Ramadayanti, 2021). Dari paparan di atas, maka artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana hukum positif Indonesia memberikan rekognisi dan perlindungan hukum terhadap hukum adat dalam konteks konservasi lingkungan hidup, serta apa saja yang menjadi tantangan hukum adat dalam implementasinya untuk menjamin konservasi lingkungan hidup berkelanjutan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan kualitatif (Creswell, 2014) dengan menekankan pada analisis **yuridis normatif** yaitu pendekatan hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap bahan pustaka tentang yang relevan digunakan dalam penelitian (Halipah et al., 2023). Pendekatan peraturan perundangan dan pendekatan konseptual juga digunakan. Penelitian ini menggunakan **data sekunder**, yang yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer digali dari peraturan, regulasi dan putusan hukum yang relevan dengan tema riset. Bahan hukum sekunder seperti buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, tesis/disertasi yang relevan, dan juga bahan hukum tertier seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks, bibliografi yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

Data dikumpulkan melalui **studi dokumentasi**, yaitu pengumpulan dan pengkajian dokumen-dokumen hukum baik berupa peraturan, buku, maupun tulisan ilmiah yang relevan. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dokumen hukum yang relevan, kemudian mengklasifikasi dokumen berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dan menelaah isi dokumen dengan memperhatikan konteks hukum adat dan pelestarian lingkungan. Analisis dilakukan menggunakan **model interaktif** dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama; **Reduksi data:** menyaring informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, **Penyajian**

data: menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif-analitis atau tabel tematik dan **Penarikan kesimpulan/verifikasi:** menarik makna hukum dari data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah (Miles et al., 2018).

C. PEMBAHASAN

1. Rekognisi Hukum Adat Tentang Konservasi Lingkungan Dalam Hukum Positif

Sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat, ternyata hukum sangat beragam (Sriyanto, 1991). Selain perbedaan, terdapat pula kesamaan pengaturan yang bersifat universal dalam berbagai masyarakat hukum adat di Indonesia berbeda-beda (Sriyanto, 1991). Hukum adat memiliki kedudukan dan peranan yang berdampingan dengan hukum tertulis, terutama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia (Soekanto, 2017), dengan wujud pranata dan institusi hukum yang bervariasi (Idrah et al., 2021). Hukum adat, sebagai *Living law* yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara manusia dan alam, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran terhadap keseimbangan ekosistem (Apricia, 2022). Pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan menjadi salah satu asas penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Salsabila et al., 2022). Masyarakat hukum adat memiliki hak-hak tradisional yang diakui oleh negara, termasuk hak untuk mengelola sumber daya alam di wilayah adatnya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan (Sabardi, 2014).

Konsep dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dimaknai sebagai doktrin penguasaan negara atas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia (B. Salinding, 2019). Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan legalitas atas status tanah yang dikuasai masyarakat (Rachmat, 2017).

Hukum adat memiliki peran signifikan dalam konservasi lingkungan melalui berbagai aturan dan norma yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (Suartina, 2020). Berbagai bentuk hukum adat mengatur tata cara pengelolaan hutan, air, tanah, dan sumber daya alam lainnya dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kepentingan generasi mendatang. Sistem sanksi adat yang tegas terhadap perusakan lingkungan juga menjadi mekanisme efektif dalam mencegah tindakan-tindakan yang merugikan alam.

Pengakuan hukum adat dalam pelestarian lingkungan memiliki perjalanan panjang dan kompleks, yang mencerminkan dinamika interaksi antara sistem hukum negara dan keberagaman praktik-praktik tradisional masyarakat adat (Budi Priambodo, 2018). Dalam konteks sistem hukum nasional, pasca Indonesia merdeka, maka berdasarkan hasil penelusuran studi dokumentasi maka tabel 1 menunjukkan beragam

peraturan dan regulasi hukum yang memberikan rekognisi serta perlindungan bagi hukum adat yang berkaitan dengan konservasi lingkungan.

Tabel 1 Rekognisi dan Perlindungan Hukum Adat Tentang Konservasi Lingkungan

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal Terkait	Makna dan Mandat	Relevansi Hukum Adat dan Konservasi lingkungan
1	UD Negara RI tahun 1945	Pasal 18B ayat (2)	Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara	Ada rekognisi negara atas keberadaan masyarakat adat beserta kearifan lokal di dalam pengelolaan lingkungan.
2	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 63 ayat (1) & (2)	Pemerintah dan pemda wajib melindungi dan memberdayakan masyarakat adat dalam konservasi lingkungan	Wujud rekognisi peran adat dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan
3	UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pasal 37	Pelibatan masyarakat adat dalam pelestarian kawasan jika sesuai adat istiadat mereka.	Adanya dukungan dan dorongan partisipasi masyarakat hukum adat dalam kawasan konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi dapat melibatkan dukungan dan partisipasi masyarakat adat
4	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Pasal 67 & Pasal 68	Pengakuan atas hutan adat dan hak masyarakat adat dalam menjaga hutan.	Hukum adat diakui sebagai subjek yang berhak atas pengelolaan hutan.

5	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	Pasal 96	Pemerintah dan perangkat struktur desa bisa melindungi nilai-nilai kearifan lokal, termasuk dalam urusan lingkungan.	Desa adat punya peran strategis dalam konservasi berbasis tradisi.
6	Putusan MK No. 35/PUU-X/2012	-	Hutan adat itu milik masyarakat adat, bukan milik negara.	Hak komunal adat diakui negara untuk dapat mengelola sumber daya alam.
7	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 6	Hak masyarakat adat atas identitas budaya dan tanah ulayat diberikan perlindungan hukum oleh negara.	Rekognisi negara termasuk hak atas lingkungan hidup yang layak menurut adat.

Data tabel 1 diatas menunjukkan bahwa rekognisi dan perlindungan hukum adat yang berkaitan dengan konversi lingkungan dalam sistem hukum nasional ternyata tersebar dalam berbagai peraturan dan regulasi hukum, mulai dari hukum dasar, peraturan perundang-undangan hingga putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan fondasi utama yang mengakui keberadaan hukum adat, meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang konservasi lingkungan berbasis hukum adat. Pengakuan ini memberikan ruang bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan. Undang-undang sektoral seperti Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hingga Undang-undang tentang HAM, meskipun tidak secara khusus mengatur tentang hukum adat, secara implisit mengakui kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan, tetapi peraturan perundang-undangan tersebut telah memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengakui dan melindungi praktik-praktik konservasi lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat adat melalui peraturan daerah.

Poin krusial pasca rekognisi dan perlindungan hukum adat, adalah perlu upaya harmonisasi antara hukum nasional, hukum adat dan hukum internasional. Harmonisasi ini penting untuk menghindari konflik norma dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam menjalankan praktik dan tradisi adat untuk mendukung konservasi

lingkungan. Selain itu, penguatan kelembagaan masyarakat adat juga menjadi kunci penting dalam konservasi lingkungan. Pengakuan terhadap lembaga adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah dapat menjadi dukungan penguatan posisi masyarakat adat untuk dilibatkan secara aktif di dalam sistem pengambilan keputusan yang berkaitan dengan konversi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alamnya. Eksistensi asas legalitas penting karena akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta penerapannya mampu memberikan rambu-rambu batasan yang jelas dan tegas terhadap suatu perbuatan yang diperkenankan dan yang dilarang (Salsabila et al., 2022).

2. Ragam Tantangan dalam Implementasi

Hukum adat memiliki peran krusial dalam pelestarian lingkungan karena mengandung kearifan lokal yang telah teruji selama berabad-abad. Berbagai masyarakat adat di Indonesia memiliki aturan dan praktik tradisional yang efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem, seperti sistem pengelolaan hutan berbasis adat, larangan menangkap ikan pada musim tertentu, dan praktik pertanian berkelanjutan. Kearifan lokal ini mencerminkan seperangkat norma masyarakat hukum adat yang ada keberpihakan pada dimensi keadilan yang substantif (Konradus, 2018).

Meskipun terdapat potensi besar dalam memanfaatkan hukum adat untuk pelestarian lingkungan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Implementasi hukum adat sebagai instrumen perlindungan lingkungan menghadapi serangkaian tantangan kompleks di era modern ini (Wiguna, 2021). Azami mengatakan bahwa hukum adat, dalam pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti kurangnya pengakuan formal, tekanan ekonomi, dan infrastruktur yang terbatas (Azami, 2022). Kurangnya pemahaman dan pengakuan yang konsisten dari pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap keberadaan dan validitas hukum adat. Selain itu, konflik kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta sering kali menghambat upaya pelestarian lingkungan berbasis hukum adat.

Hukum adat, berisikan nilai kearifan lokal dan praktik berkelanjutan, berpotensi menjadi fondasi yang kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan (Suartina, 2020). Namun, pengintegrasian hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dan penerapannya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk pengakuan yang terbatas, benturan dengan hukum positif, perubahan sosial budaya, dan tekanan ekonomi (Konradus, 2018). Sementara Apricia mengatakan bahwa tantangan utamanya adalah pengakuan yang tidak konsisten terhadap eksistensi dan validitas hukum adat oleh negara (Apricia, 2022). Meskipun konstitusi mengakui keberadaan hukum adat, implementasinya dalam peraturan perundang-undangan sering kali tidak memadai (Soekanto, 2017). Hukum adat dianggap sebagai sistem hukum yang terbelakang dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip modern,

sehingga diabaikan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan (Syamsudin & APHA, 2020). Ketidakjelasan mengenai batas-batas wilayah dan hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam menyebabkan konflik agraria dan eksploitasi lingkungan yang merugikan (Sriyanto, 1991) masyarakat adat.

Perbedaan mendasar antara hukum adat dan hukum positif juga menjadi tantangan signifikan. Hukum adat cenderung bersifat komunal dan menekankan pada keseimbangan ekosistem, sedangkan hukum positif sering kali lebih pragmatis dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (Idrah et al., 2021). Perbedaan ini dapat menyebabkan konflik kepentingan antara pemerintah, masyarakat adat dan korporasi untuk pengelolaan sumber daya alam. Sebagai contoh, praktik-praktik tradisional seperti tebang pilih atau sistem rotasi lahan, yang dianggap berkelanjutan dalam hukum adat, mungkin dianggap ilegal berdasarkan aturan hukum. Transformasi sosial budaya yang pesat juga mempengaruhi efektivitas hukum adat. Globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi berdampak pada perubahan gaya hidup dan pergeseran norma masyarakat adat, sehingga mengurangi kepatuhan terhadap norma-norma adat. Generasi muda adat mungkin kurang memahami atau menghargai hukum adat, sehingga sulit untuk mewariskan pengetahuan dan praktik-praktik tradisional kepada mereka (Rahardjo, 1977).

Tekanan ekonomi dan kepentingan komersial juga menjadi ancaman serius bagi implementasi hukum adat. Eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan, dan penebangan hutan sering kali mengabaikan eksistensi masyarakat adat dan merusak alam. Korporasi termasuk investor lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi daripada kelestarian lingkungan atau kepentingan masyarakat adat. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi permasalahan (Arvita, 2023; Khairunnisa, 2022). Kondisi ini menjadikan perdebatan tentang hukum adat selalu menarik, dipertentangkan, dan diabaikan sehingga menjadi komunitas yang rentan dipermainkan oleh pihak-pihak untuk melegitimasi kepentingannya (Prasetyo et al., 2019)

Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan gaya hidup dan orientasi nilai, yang dapat mengikis pemahaman dan penghayatan terhadap kearifan lokal dalam menjaga lingkungan (Bala, 2023; Berdame & Lombogia, 2020; Sumantri, 2021). Selain itu, fragmentasi struktur sosial adat juga menjadi kendala, di mana perbedaan pandangan dan kepentingan antar kelompok atau klan dalam masyarakat adat dapat menghambat konsensus dalam pengelolaan sumber daya alam dan menjadi pemicu konflik kepentingan internal. Modernisasi sering kali membawa perubahan dalam gaya hidup yang pragmatis, serta mengikis kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Perubahan iklim ternyata memberikan dampak langsung terhadap ekosistem yang menjadi dasar kehidupan masyarakat adat, seperti bencana alam, peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan. Kebijakan pemerintah yang tidak

sinkron dengan hukum adat juga menjadi kendala serius. Kepentingan ekonomi dari luar, seperti industri ekstraktif dan perkebunan skala besar, sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan merusak lingkungan. Perubahan dalam satu bidang akan memengaruhi bidang lainnya (Rachmat, 2017). Untuk itu, diperlukan adanya konektivitas serta sinkronisasi antara hukum adat dan hukum positif agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan (Suartina, 2020).

Paparan di atas menunjukkan bahwa implementasi hukum adat yang terkait dengan konservasi lingkungan memiliki tantangan yang kompleks. Dari penelusuran studi literatur maka tabel 2 memperlihatkan sebaran tantangan implementasi hukum adat yang terkait dengan konversi lingkungan.

Tabel 2. Tantangan Implementasi Hukum Adat

No	Penulis	Tahun	Tantangan
1	Rahmat	2017	Pengaruh tatanan sosial dari urbanisasi, modernisasi dan globalisasi berdampak pada perubahan gaya hidup dan nilai, prinsip dan norma masyarakat adat, sehingga mengurangi tingkat pemahaman, penerimaan dan ketaatan terhadap hukum adat, terutama di generasi muda
2	Konradus	2018	Pengintegrasian hukum adat ke sistem hukum nasional dan penerapannya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti pengakuan yang terbatas, benturan dengan hukum positif, perubahan sosial budaya, dan tekanan ekonomi
3	Prasetyo	2019	Kurangnya pemahaman dan pengakuan yang konsisten dari pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap eksistensi dan validitas hukum adat
4	Syamsudin	2020	ketidakjelasan tentang hak-hak dan batas-batas wilayah hukum adat atas sumber daya alam menjadi pemicu konflik agraria dan eksploitasi lingkungan
5	Wiguna	2021	a. Rekognisi dan perlindungan atas hak-hak kesatuan masyarakat adat terhadap wilayah adatnya masih menjadi isu krusial yang perlu diselesaikan. b. Konflik kepentingan atas pengelolaan sumber daya alam sering kali terjadi dan menyebabkan marginalisasi masyarakat adat, karena melibatkan pemerintah, korporasi dan masyarakat adat

			c. Sinkronisasi antara hukum positif dan hukum adat
6	Idrah	2021	Perbedaan mendasar epistemologi, aksiologi dan ontologi antara hukum adat dan hukum positif juga menjadi tantangan signifikan.
7	Azami	2022	Kurangnya pengakuan formal, tekanan ekonomi, dan keterbatasan infrastruktur
8	Apricia	2022	Pengakuan yang tidak konsisten terhadap keberadaan hukum adat oleh negara
9	Khairunisa	2022	Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat adat juga menjadi permasalahan Tekanan ekonomi dan kepentingan komersial juga menjadi ancaman serius bagi implementasi hukum adat
10	Naharuddin	2023	Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan gaya hidup dan orientasi nilai, menjadi ancaman yang dapat mengikis pemahaman dan penghayatan terhadap kearifan lokal dalam menjaga lingkungan

Berdasarkan data tabel 2, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum adat yang berkaitan dengan konservasi lingkungan dalam praktiknya menghadapi tantangan dan kendala yang sangat kompleks; baik di ranah internal maupun eksternal. Tantangan internal utama dalam implementasi hukum adat adalah erosi nilai-nilai konservasi di kalangan generasi muda adat, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum anggota masyarakat adat, tidak terdokumentasinya hukum adat secara rapi dan tertulis berpotensi akan punah seiring berjalannya waktu dan pragmatisme kepentingan di antara pengelola masyarakat adat. Sedangkan tantangan yang bersifat eksternal adalah dominasi hukum negara terhadap hukum adat, tekanan dari korporasi dan para pihak terkait terhadap pengelolaan sumber daya alam serta lemahnya penegakan hukum.

Mengatasi tantangan internal dan eksternal dalam implementasi hukum adat memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, antara lain perlu ada harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif untuk menghindari konflik dan menciptakan kepastian hukum; adanya penguatan kapasitas internal masyarakat adat menjadi kunci utama, melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang kearifan lokal, penguasaan serta akses sumber daya alam berkelanjutan, dan hak masyarakat adat; Penguatan struktur sosial adat juga diperlukan, melalui dialog dan mediasi untuk menyelesaikan konflik internal dan membangun konsensus dalam pengelolaan sumber daya alam; perlu edukasi, advokasi bagi masyarakat adat, untuk memastikan hak-haknya diakui serta dilindungi dalam kebijakan pemerintah dan

proses peradilan serta peningkatan kemitraan kerja sama antara masyarakat adat, pemerintah, akademisi, dan pihak lainnya menjadi agenda penting dalam menciptakan solusi inovatif serta berkelanjutan dalam menjaga konservasi lingkungan.

D. KESIMPULAN

Pengakuan dan perlindungan hukum dari negara terhadap hukum adat yang berkaitan erat dengan legalitas atas konservasi lingkungan karena hukum adat terbukti memainkan peran vital dalam konservasi lingkungan di Indonesia dengan pendekatan yang holistik, berbasis kearifan lokal, spiritualitas ekologis, dan nilai-nilai komunal yang lestari. Meski telah memperoleh rekognisi dalam sejumlah regulasi nasional, implementasinya masih terbentur tantangan struktural dan kultural, mulai dari dominasi hukum positif, tekanan korporasi, hingga erosi nilai di kalangan generasi muda adat. Dengan tantangan internal seperti rendahnya dokumentasi dan kesadaran hukum, serta tantangan eksternal berupa eksploitasi ekonomi dan benturan norma, hukum adat berada di titik kritis, eksistensinya diakui, namun belum sepenuhnya diberdayakan. Untuk itu, diperlukan strategi sistemis berupa harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional, penguatan kelembagaan adat, serta dukungan nyata dari negara dalam bentuk edukasi, advokasi pendampingan hukum, dan perlindungan hak masyarakat adat secara substansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Wibowo, E., & Karim. (2023). PERSPEKTIF KEPERDATAAN AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.158>
- Agus Ariana Putra. (2023). Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.4>
- Apricia, N. (2022). HAK NEGARA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS HUTAN ADAT. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.128>
- Arvita. (2023). MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM TERTIB BERLALU LINTAS SEJAK USIA DINI DI PAUD NABILA DESA DONOHARJO. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i5.53>
- Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *QISTIE*. <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487>

- B. Salinding, M. (2019). Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1618>
- Bala, K. B. (2023). GLOBALISASI DAN KASTRASI KEARIFAN LOKAL SAGU MASYARAKAT PAPUA SELATAN. *Jurnal Masalah Pastoral*. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v11i2.140>
- Berdame, J., & Lombogia, C. A. R. (2020). MERAJUT TRADISI DI TENGAH TRANSISI: PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM BUDAYA MAPALUS SUKU MINAHASA. *Tumou Tou*. <https://doi.org/10.51667/tt.v7i2.458>
- Budi Priambodo, B. (2018). Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law. *Udayana Journal of Law and Culture*. <https://doi.org/10.24843/ujlc.2018.v02.i02.p02>
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *News.Ge*. Pearson Education.
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>
- Idrah, M. C., Nuraini, N., & Ambarini, S. N. (2021). HUBUNGAN HUKUM PIDANA ADAT DAN FILSAFAT HUKUM. *Legalitas: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.292>
- Khairunnisa, K. (2022). Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.1592>
- KONRADUS, D. (2018). KEARIFAN LOKAL TERBONSAI ARUS GLOBALISASI. *Masalah-Masalah Hukum*. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.81-88>
- Kumala Dewi, P. R. (2018). Climate Change Will Cause The Next Migrant Crisis : Studi Kasus Kiribati. *Jurnal PIR: Power in International Relations*. <https://doi.org/10.22303/pir.2.1.2017.82-102>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). KAPITALISME, KRISIS EKOLOGI, DAN KEADILAN INTER-GENERASI : Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *MOZAIK HUMANIORA*. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>
- Niman, E. M. (2019). Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*.
- Nugroho, W. (2019). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1547>
- Nurlidiawati, N., & Ramadayanti, R. (2021). Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Menjaga Keseimbangan Alam (Cerminan Masyarakat

- Adat Ammatoa di Kajang). *Jurnal Al-Hikmah*.
<https://doi.org/10.24252/al-hikmah.v23i1.21726>
- Prasetyo, Y., Zaelani, I., & Sakti, R. (2019). Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum di Indonesia dalam Upaya Membangun Konvergensi Epistemologi Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*.
<https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2501>
- Putri, N. I. (2020). Peranan Kearifan Lokal Sistem Sasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Indonesia. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*.
<https://doi.org/10.55448/ems.v2i1.24>
- Rachmat, S. (2017). Jaminan Sosial Buruh dalam Pembangunan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no2.1294>
- Rahardjo, S. (1977). Penggunaan Hukum sebagai Sarana untuk Merubah Perilaku Manusia dan Kelompoknya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no4.665>
- Resmini, W., & Sakban, A. (2019). MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
<https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>
- Sabardi, L. (2014). KONSTRUKSI MAKNA YURIDIS MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PASAL 18B UUDN RI TAHUN 1945 UNTUK IDENTIFIKASI ADANYA MASYARAKAT HUKUM ADAT. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.19>
- Salsabila, A., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2022). Trends in Green Banking as Productive Financing in Realizing Sustainable Development. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*.
<https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i2.2562>
- Situmeang, S. M. T. (2020). HUKUM LINGKUNGAN EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN. *Res Nullius Law Journal*. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i2.2648>
- Soekanto, S. (2017). KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no5.1168>
- Sriyanto, I. (1991). Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional (Sumbangan Pemikiran bagi Pembentukan KUHP Nasional). *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol21.no3.343>
- Suartina, T. (2020). Marginalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat The marginalization of adat law on adat communities. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*. <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i1.936>
- Suhendra, D., Yahya, A., Faisal, Suhaimi, & Syarifuddin. (2020). How Effective is the Environmental Law for the Conservation of the Leuser Ecosystem Area in Indonesia? <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.182>
- Sumantri, L. (2021). Proses Internalisasi Kearifan Lokal Intangible Melalui Pendidikan Informal Untuk Memperkuat Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.32585/jp.v30i3.1759>

- Suprianto, B. (2021). Tradisi Hukum Adat Pati Nyawa Lintas Etnis Melayu Islam dan Dayak Kabupaten Kapuas Hulu. *Muslim Heritage*. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3195>
- Syamsudin, M., & APHA, J. M. (2020). Reorientation of Approaches in Indonesian Customary Law Studies. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*. <https://doi.org/10.46816/jial.v1i1.15>
- Wahyuni, H., Mujiburohman, D. A., & Kistiyah, S. (2021). Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat. *Tunas Agraria*. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.150>
- Wiguna, M. O. C. (2021). Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1816>
- Yulita, C., Hafied, W., & Muhadar, C. (2017). Symbolic Communication Meaning Of Sasi Customary Law In Marine Nature Conservation In Southeast Maluku Regency. *Jurnal Komunikasi KAREBA*.